

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN LITERASI	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص	xv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Kegunaan penelitian	10
E. Penegasan Istilah	12

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kohabitasi (Kumpul Kebo)	14
B. Kohabitasi dalam Hukum Belanda dan Hukum Islam	26
C. Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqih).....	37

D. Penelitian Terdahulu.....	57
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian.....	74
C. Sumber Data	75
D. Teknik Penggalan Data.....	76
E. Teknik Analisis Data	77

BAB IV PENGATURAN KOHABITASI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

A. Kohabitasi Adalah Tindak Pidana Delik Aduan.....	79
B. Pihak yang Berwenang Membuat Aduan	82
C. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Kohabitasi	85
D. Akibat Hukum dari Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023	88

BAB V PENGATURAN KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023 PERSPEKTIF QOWA’ID FIQHIYYAH

A. Tinjauan Kaidah <i>Al-Dharar Yuzal</i> Terhadap Pengaturan Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023	92
B. Tinjauan Kaidah <i>Taşarruf Al-Imām ‘Alā Ar-Ra’Iyyah Manūṭun Bil-Maşlahah</i> Terhadap Pengaturan Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023	98
C. Tinjauan Kaidah <i>Dar’ Al-Mafasid Muqaddam ‘ala Jalb Almaşaliḥ</i> Terhadap Pengaturan Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.....	102

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116
BIODATA PENULIS	120